

**KAJIAN TERTULIS**

**RANCANGAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**TENTANG**

**PENETAPAN RENCANA INDUK PENGEMBANGAN**  
**STANDAR KOMPETENSI NASIONAL INDONESIA (SKKNI)**

**SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN**



**PUSAT PELATIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
**KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**2024**

## **BAB I**

### **LATAR BELAKANG**

#### **1.1 Latar Belakang**

Sumber daya manusia bidang kelautan dan perikanan yang telah memiliki sertifikat kompetensi saat ini masih kurang dari satu juta orang, sedangkan sektor kelautan dan perikanan memerlukan kurang lebih 3,6 juta tenaga kerja kompeten yang bergerak di sektor kelautan dan perikanan untuk mengelola sumber daya yang dimiliki dan mampu bersaing. Penyusunan Rencana Induk Pengembangan (RIP) Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) merupakan salah satu kebijakan menyangkut pengembangan SDM yang akan diperkuat dengan penyusunan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) untuk mengkualifikasi jenjang jabatan yang ada pada Dunia Usaha dan Dunia Industri (DuDi) bidang kelautan dan perikanan. Pemanfaatan SKKNI dalam jangka Panjang dapat dipakai sebagai acuan dalam penyusunan Program Pendidikan dan pelatihan, penyusunan struktur kurikulum, modul pelatihan, materi uji kompetensi yang semuanya dapat dipakai sebagai acuan untuk kegiatan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi di bidang kelautan dan perikanan.

Keberlakuan SKKNI bidang Kelautan dan Perikanan ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 53 tahun 2018 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di Bidang Kelautan dan Perikanan. Untuk saat ini, dari lima puluh tiga (54) SKKNI terdapat enam (6) SKKNI yang sudah dicabut dan ada beberapa SKKNI yang waktu penetapannya sudah lebih dari lima tahun sehingga perlu dikaji ulang untuk penyesuaian penggolongan dan muatan unit kompetensinya. Selain itu, masih terdapat beberapa bidang usaha atau proses bisnis kelautan dan perikanan yang belum memiliki standar kompetensi. Tersusunnya RIP SKKNI diharapkan tersusun peta kompetensi sektor kelautan dan perikanan yang komprehensif dan sistematis, yang menggambarkan peta situasi peningkatan tata kelola kelautan dan perikanan dan rencana kerja penyusunan serta pengembangannya.

Untuk mendapatkan SKKNI sektor Kelautan dan Perikanan yang dapat diterapkan oleh pengguna, maka perlu perencanaan yang lebih komprehensif dengan mengumpulkan para stakeholder calon pengguna SKKNI untuk menyusun Rencana Induk Pengembangan SKKNI sektor Kelautan dan Perikanan 2025-2029 untuk estimasi jangka lima tahun ke depan.

Dalam penyusunan RIP SKKNI sektor Kelautan dan Perikanan, dibutuhkan Sumber Daya Manusia yang kompeten di masing-masing tugas jabatannya. Oleh karena itu para penyusun RIP SKKNI adalah mereka yang sudah ditetapkan sebagai keanggotaan Komite Standar Kompetensi Kerja sektor Kelautan dan Perikanan, dengan keanggotaan merupakan representasi dari unsur Asosiasi Profesi, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha dan Dunia Industri, Pelaku Usaha, Lembaga Sertifikasi Profesi, Pemerintahan yang menangani sektor kelautan dan perikanan.

Guna mendorong dan merealisasikan sumber daya manusia yang kompeten menyokong pembangunan sektor kelautan dan perikanan tersebut, diperlukan standar kompetensi kerja yang dipersiapkan secara sistematis, yang dapat dievaluasi secara berkala demi memenuhi kebutuhan yang ada di lapangan. Profesionalisme dan kredibilitas sumber daya manusia tersebut juga dapat dijamin melalui ditetapkannya program studi/jurusan pada sekolah/Pendidikan vokasi, uji kompetensi dan/atau Sertifikasi yang kemudian menjadi andalan dalam merumuskan konsepsi dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk peningkatan kapasitas SDM pada sektor Kelautan dan perikanan.

Dengan demikian, amanat Undang-Undang Perikanan dan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dapat dilaksanakan untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang efektif demi kemaslahatan orang banyak untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang merata ke seluruh wilayah Indonesia.

Setiap SKKNI yang menjadi program prioritas memiliki deskriptor masing masing. Deskriptor setiap jenis pekerjaan juga disesuaikan dengan mempertimbangkan kondisi dan proses bisnis kelautan dan

perikanan secara menyeluruh, termasuk perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, perkembangan sektor-sektor pendukung perekonomian, kesejahteraan rakyat dan lain-lain, maka Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan merancang RIP SKKNI sektor Kelautan dan Perikanan dimana jenis , judul dan deskripsi SKKNI yang akan disusun dalam rentang waktu lima tahun mendatang akan dituangkan dalam lampiran kajian tertulis.

## **1.2 Tujuan dan Kegunaan Penyusunan RIP SKKNI**

Tujuan penyusunan Kajian Tertulis Rencana Induk Pengembangan (RIP) SKKNI sektor Kelautan dan Perikanan adalah ÷

RIP SKKNI sektor Kelautan dan perikanan disusun sebagai amanah dari Peraturan Menteri ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan SKKNI. RIP SKKNI ini bermanfaat sebagai dokumen acuan dalam penyusunan SKKNI sektor Kelautan dan perikanan untuk kurun waktu lima tahun mendatang berdasarkan usulan calon pengguna.

Dalam penyusunan SKKNI sektor kelautan dan perikanan yang akan dipakai acuan standar dalam pengembangan kompetensi di sektor kelautan dan perikanan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

RIP SKKNI sektor Kelautan dan perikanan disusun sebagai pedoman para pihak yang memiliki tugas untuk pengembangan SDM sektor kelautan dan perikanan antara lain Lembaga Diklat, Lembaga Sertifikasi profesi, Dunia Usaha Dan Dunia Industri.

Berdasarkan Rancangan tersebut, pengelola SDM dapat menentukan ruang lingkup standar kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan diskripsi peta pekerjaan yang ada pada industri atau lapangan usaha terkait sektor kelautan dan perikanan.

Kegunaan penyusunan Kajian Tertulis Rencana induk Pengembangan SKKNI sektor Kelautan dan Perikanan adalah memberikan kemudahan kepada pihak-pihak yang akan menyiapkan SDM termasuk merancang jenjang karir seseorang dalam organisasi

yang berkecimpung dengan kegiatan proses bisnis kelautan dan perikanan.

### **1.3 Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Kajian Tertulis ini adalah pembahasan yang berkaitan dengan Rencana Induk Pengembangan SKKNI sektor Kelautan dan Perikanan.

### **1.4 Dasar Hukum**

Dasar hukum yang terkait dengan rancangan RIP SKKNI sektor KP yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Perikanan;
- d. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional;
- e. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016, tentang Tata Cara Penyusunan SKKNI;
- f. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah dirubah menjadi peraturan Menteri Kelautan dan perikanan No. 5 Tahun 2024.

## **BAB II**

### **MATERI YANG AKAN DIATUR**

#### **2.1 Peta Kompetensi Sektor Kelautan dan Perikanan**

Peta kompetensi sektor Kelautan dan Perikanan disusun berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan, dan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, Peraturan Menteri kelautan dan perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kodifikasi kategori lapangan usaha sektor kelautan dan perikanan disusun mengacu pada Klasifikasi Baku Lapangan usaha Indonesia (KBLI).

Peraturan Menteri Kelautan Nomor 53 Tahun 2018 mencatat terdapat 31 SKKNI yang diberlakukan, namun dalam perkembangannya hingga saat ini terdapat 54 SKKNI dimana dalam dinamika sektor kelautan dan perikanan, terdapat 6 SKKNI yang dicabut keberlakuannya dan beberapa diantaranya harus menjalani kaji ulang untuk menyesuaikan perkembangan teknologi dan kebutuhan pengguna.

Peta kompetensi di buat merupakan penjabaran dari proses bisnis sektor kelautan dan perikanan , yang terintegrasi dengan dunia usaha dan industry yang termasuk dalam katrgori kelautan dan perikanan. Hal ini relevan dengan penjabaran tugas dan fungsi dari tiap eselon I teknis yang ada di sektor kel;autan dan perikanan yang bertindak sebagai fasilitator dan regulator untuk program dan kegiatan yang terkait dengan **peningkatan daya saing produk kelautan dan perikanan, program budi daya perikanan, program pengelolaan kelautan dan ruang laut, program penangkapan ikan, program pengawasan dan pengendalian mutu produk kelautan dan perikanan, program penyuluhan dan pengembangan SDM kelautan dan perikanan.**

Keseluruhan program yang *linkage* dengan sektor kelautan dan perikanan akan menjadi acuan pokok dalam melakukan evaluasi dan tindak lanjut penerapan SKKNI sektor kelautan dan perikanan,

Penjabaran peta kompetensi dalam setiap SKKNI yang telah disusun oleh Tim perumus merupakan gambaran ringkas dari sebuah standard kompetensi

yang disusun.mulai dari Tujuan Utama, Fungsi Kunci, Fungsi Utama dan Fungsi dasar yang merupakan judul unit kompetensi dari SKKNI.

## **2.2. Program Prioritas Penyusunan SKKNI Berdasarkan Skala Prioritas**

Prioritas penyusunan SKKNI sektor kelautan dan perikanan disusun berdasarkan tingkat urgensi dan penganggaran yang tersedia. Selain itu, prioritas ditinjau dari peraturan dan ketetapan atau kebijakan kementerian secara keseluruhan serta proses bisnis kelautan dan perikanan.

SKKNI yang disusun akan di sesuaikan dengan Program prioritas yang ada pada sektor kelautan dan perikanan antara lain :

2.2.1. Program Penangkapan Ikan

2.2.2. Program Budi Daya Kelautan dan Perikanan

2.2.3. Program Peningkatan daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

2.2.4. Program Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

2.2.5. Program Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan

Beberapa SKKNI yang diproyeksikan akan disusun pada tahun 2025 berdasarkan program yang ada terkait dengan penangkapan ikan, yaitu SKKNI Pengelolaan Perikanan Laut dengan Pendekatan Ekosistem, dan SKKNI Pengelolaan Karang Hias Laut , secara matrikulasi proyeksi penyusunan SKKNI yang menjadi prioritas dari tahun 2025-2029 dan telah menjadi kesepakatan dari calon pengguna sebagaimana terlampir..

## **2.3. Konektivitas dengan Proses Bisnis Kelautan**

Peningkatan pembangunan kelautan dan perikanan dan besarnya potensi sumber daya kelautan di Indonesia harus diikuti dengan kualitas sumber daya manusia di bidang kelautan dan perikanan melalui suatu sistem pendidikan, pelatihan yang berkualitas dan terintegrasi dengan kebutuhan pasar, masyarakat, dan lingkungan.

Dengan demikian, potensi sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia mampu memberikan sumbangan yang berarti bagi

pembangunan nasional. Sumbangan ini tidak hanya bagi kesejahteraan masyarakat dan perekonomian nasional di masa datang, tetapi juga berdampak baik terhadap perubahan lingkungan yang begitu dinamis.

Pada masa yang akan datang, investasi yang diperlukan untuk mengelola sumber daya kelautan dan perikanan tidak hanya investasi dalam bentuk modal finansial saja, akan tetapi juga diperlukan investasi sumber daya manusia berkualitas yang mampu mengisi kebutuhan SDM di bidang kelautan dan perikanan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas SDM yang handal tersebut, kepada semua pelaku pembangunan di sektor kelautan dan perikanan, maka diperlukan pengembangan pendidikan dan pelatihan di bidang kelautan dan perikanan berupa pendidikan formal dan vokasi dan/atau pendidikan informal yang sesuai dengan penjenjangan KKNI. Hal ini tidak terlepas dari peran satuan pendidikan dan pelatihan sebagai pencetak tenaga terampil dan kompeten di bidangnya, serta upaya menghasilkan keterampilan dan kompetensi yang selaras dengan kebutuhan dunia usaha/industri (*link and match*).

### **2.3.1 Kebutuhan dan Ketersediaan Sumber Daya Manusia**

Tidak dapat dipungkiri bahwa sumber daya manusia yang berperan sebagai pelaku utama sektor kelautan dan perikanan saat ini baik sebagai nelayan, pembudidaya ikan serta pengelola jasa wisata di kawasan konservasi, sebagian besar memiliki pendidikan maupun kemampuan kompetensi yang relatif rendah dalam pengelolaan kawasan. Kondisi ini mengakibatkan memburuknya kondisi kawasan konservasi. Pada hakekatnya untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan dibutuhkan sumber daya manusia terdidik dan ahli di bidangnya masing-masing. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang kelautan dan perikanan, menjadi sangat strategis untuk dilakukan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

### **2.3.2 Pendekatan Konseptual**



Dunia pendidikan (pendidikan formal, nonformal, dan informal) sedang mendapatkan tantangan untuk dapat menjawab berbagai permasalahan lokal dan perubahan global yang terjadi begitu pesat, sebagai dampak dari berkembangnya teknologi informasi. Perubahan dan permasalahan tersebut mencakup perubahan sosial, gejolak sosial, perdagangan bebas, kompleksitas, buruh lepas, perkembangan masyarakat informasi, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu dahsyat.

Bersamaan dengan itu, bangsa Indonesia sedang dihadapkan pada permasalahan rendahnya daya saing dibandingkan dengan negara lain di dunia. Kondisi ini perlu mendapat perhatian yang serius baik dari pemerintah maupun pemangku kepentingan lainnya, mengingat peran strategis yang dimiliki oleh sumber daya manusia dalam pembangunan nasional.

Hal ini tidak lepas dari kenyataan bahwa pada era pasar bebas yang penuh dengan tantangan dan persaingan, faktor utama yang menentukan mampu tidaknya suatu kelompok masyarakat/bangsa bersaing adalah sumber daya manusia berkualitas dan unggul. Sumber daya manusia yang berkualitas dan unggul adalah sumber daya manusia yang memiliki kompetensi kerja sesuai tuntutan dunia kerja, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, mampu menghasilkan produk unggul, serta memiliki karakter yang kuat dan mandiri di bidangnya. Sumber daya manusia (SDM) merupakan input pembangunan yang sangat penting dan strategis, karena peranannya baik sebagai obyek maupun subyek pembangunan. Sebagai obyek, manusia memerlukan berbagai sentuhan pembangunan guna mencapai kualitas hidup yang lebih baik. Sentuhan-sentuhan pembangunan ini memerlukan sumber daya manusia yang mempunyai karakter kuat serta kompetensi sesuai dengan arah pembangunan yang dilakukan. Kondisi ini mengakibatkan pengembangan SDM memiliki peranan strategis di dalam mendukung pencapaian pembangunan secara keseluruhan, sehingga berhasil guna, berdaya guna dan berkelanjutan.

Sumber daya manusia berkualitas pada dasarnya adalah sumber daya manusia yang memiliki karakter kuat dan mandiri serta kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Dalam pemahaman ini, manusia yang berkarakter kuat memiliki ciri-ciri tertanamnya sikap moral positif seperti keberanian, kehormatan dan harga diri, kesetiaan dan pengendalian diri, kesungguhan, kejujuran, kerendahan hati, kesopanan dan keramah tamahan, kerja keras, disiplin, tidak individualis, tidak egois, bertanggung jawab, memiliki rasa malu. Sementara kemandirian sangat dibutuhkan, dan hal ini tidak dapat terwujud tanpa melalui proses pendidikan yang baik, sebagai usaha sadar dan terencana untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi SDM yang meliputi cipta, karsa dan rasa. Karakter mandiri akan melahirkan watak yang selalu ingin maju (*progressive*), memiliki kemauan keras (*willpower*) dan kemauan bekerja keras (*productive*), ingin bekerja yang berhasil guna dan tepat guna (*effective* dan *efficient*), serta bekerja yang mendatangkan hasil/manfaat (*benefit*).

### **2.3.3 Analisis Kebutuhan Sumber Daya Manusia**

Berdasarkan potensi sumberdaya ekonomi kelautan dan perikanan yang telah dikemukakan sebelumnya, dan dengan asumsi bahwa pada setiap jenis usaha seperti pada kegiatan kelautan Dengan demikian, kebutuhan sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung proses bisnis sektor kelautan dan perikanan melalui hasil perhitungan yang telah dilakukan, maka dapat diketahui bahwa jumlah kebutuhan tenaga kerja pada sektor kelautan dan perikanan yang mempersyaratkan lulusan pendidikan setara pendidikan tinggi di bidang kelautan dan perikanan, relatif cukup banyak, sebagai contoh sekitar 26.015 orang pada tahun 2015 dan meningkat hingga 32.866 orang pada tahun 2019.

Jumlah kebutuhan dimaksud adalah untuk jabatan sebagai manajer dan supervisor, baik pada industri penangkapan ikan, budidaya ikan maupun industri pengolahan ikan dan juga untuk pemantauan dan evaluasi sumberdaya pesisir dan laut.

#### **2.4 Kondisi saat ini (Keragaan penerapan SKKNI pada aktivitas pendidikan, pelatihan dan sertifikasi)**

Sektor kelautan dan perikanan pada saat ini dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi belum menggunakan kurikulum dan modul yang berbasis SKKNI secara 100% sehingga dalam pelaksanaan uji kompetensi belum mengacu pada Standar Kompetensi kerja nasional Indonesia.

Sementara untuk penyelenggaraan pelatihan sebagian telah mengacu pada SKKNI dalam menyusun Kurikulum dan Modul namun dalam pelaksanaan sertifikasi masih menggunakan skema okupasi dan kluster (curah).

Sehingga produk SDM kompeten belum *link and match* dengan kebutuhan DU/DI sesuai dengan gaji yang di terima dan belum diproyeksikan dalam penyusunan Rencana Induk Pengembanagn SKKNI untuk lima (5) tahun kedepan.

Oleh karena itu urgensi ditetapkannya RIP SKKNI sektor Kelautan dan Perikanan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan khususnya untuk tenaga kerja yang terlibat pada proses bisnis kelautan dan perikanan baik itu pada industri manufaktur maupun industri jasa kelautan..

#### **2.5 Kondisi yang diharapkan**

Dengan ditetapkannya RIP SKKNI sektor kelautan dan perikanan 2025- 2029 oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, merupakan dokumen rencana program pengembangan SKKNI yang disusun oleh instansi teknis atau instansi pembina lapangan usaha. Merujuk pada KBLI tahun 2020. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di Bidang Kelautan dan Perikanan mengamanatkan bahwa pemberlakuan SKKNI secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berlaku bagi tenaga kerja Indonesia dan tenaga kerja

asing yang bekerja di Indonesia. Untuk mewadahi dinamika sektor kelautan dan perikanan terkait kompetensi tenaga kerja Kelautan dan Perikanan maka disusun RIP yang memberikan lini masa (*timelines*) pengembangan untuk masing-masing SKKNI. RIP akan memberikan arah pengembangan SKKNI dalam 5 tahun kedepan, sesuai dengan prioritas pengembangan dan skema pembiayaan yang diakomodasikan.

Keberlakuan pengembangan SKKNI dalam 5 tahun selain merujuk pada peraturan perundangan dan ketetapan tersebut diatas, keberlakuan ini mengakomodasi Rencana Strategis Kementerian. Rencana Strategis KKP yang saat ini berlaku adalah Renstra untuk periode tahun 2020 - 2024 yang setiap tahunnya diterjemahkan dalam program tahunan yang disebut Rencana Kerja (Renja). Sementara itu, dalam kurun waktu lima tahun tersebut, perkembangan kebutuhan kompetensi tenaga kerja sangat dinamis sehingga mendesak diperlukan penyusunan RIP SKKNI.

Diharapkan adanya pemetaan SDM sesuai kualifikasi jabatan/profesi yang diselaraskan dengan kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri yang akan berimplikasi langsung pada peningkatan pendapatan/gaji, peningkatan karier, perlindungan dan pengakuan kompetensi sesuai jabatan dan jenis pekerjaannya di sektor kelautan dan perikanan.

Penyusunan piranti lunak peningkatan kapasitas SDM akan terstandar dan ketelusurannya dapat dipertanggungjawabkan dikarenakan kurikulum, modul, skema sertifikasi, materi uji kompetensi sesuai SKKNI yang telah ditetapkan.

Penyiapan piranti keras peningkatan kapasitas SDM akan disesuaikan dengan kebutuhan mutlak jenis pelatihan yang dibutuhkan DU/DI di sektor Kelautan dan Perikanan dan Tempat Uji Kompetensi (TUK) akan dilengkapi dengan sarana prasarana uji kompetensi/tempat kerja yang disesuaikan jenis kompetensi.

## **2.6 RIP SKKNI sektor Kelautan dan Perikanan**

Pada RIP SKKNI sektor Kelautan dan Perikanan 2025-2029 ini terdapat dua puluh dua (22) SKKNI baru yang akan disusun oleh KKP dan terdapat 6 SKKNI yang akan di reviuw, adapunn usulan SKKNI yang akan diajukan adalah sebagai berikut:

@Mbk Fitri, masukkan matrix rencana penyusunan RIP SKKNI

### **BAB III**

### **KONSULTASI PUBLIK**

Rencana Induk Pengembanagn SKKNI sektor kelautan dan perikanan , telah dilakukan konsultasi publik, untuk memperoleh masukan dan tanggapan dari eselon 1 lain KKP sebagai pembina Dudi terkait dengan anggota Komite SKKNI sektor Kelautan dan Perikanan serta Masyarakat pengguna SKKNI sektor Kelautan dan perikanan. .

Konsultasi Publik ini menghadirkan *stakeholders* yang terdiri dari unsur Perusahaan yang terrumpun dalam sektor kelautan dan perikanan ,pengguna tenaga kerja), Akademisi, Praktisi, Lembaga Pelatihan Kelautan dan Perikanan, Lembaga Sertifikasi Profesi, Asosiasi, Kamar Dagang dan Industri serta Kementerian Ketenagakerjaan.

Dengan adanya konsultasi publik ini, berarti telah menyepakati Rencana Induk pengembangan SKKNI sektor Kelautan dan Perikanan sesuai dengan jenis pekerjaan beserta peta kompetensi, maupun rencana penyusunan dan revieuw SKKNI berdasarkan hasil konsultasi publik.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Prioritas pengembangan SKKNI dirangkum dari Skenario Pengembangan SKKNI sektor Kelautan dan Perikanan kurun waktu lima tahun yang dalam hal ini adalah 2025 – 2029. Penentuan prioritas tahun 2025 didasarkan pada perubahan Rencana Strategis yang secara legal dan formal akan disusun untuk periode tahun 2025 – 2029. Dengan demikian, keberlakuan RIP SKKNI Sektor Kelautan dan Perikanan diharapkan dapat ditetapkan dan diberlakukan pada awal tahun 2025 segera setelah Rencana Strategis Kementerian 2025-2029 ditetapkan.
2. RIP SKKNI Sektor Kelautan dan Perikanan yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan maka pemberlakuannya diharapkan dapat menjadi pedoman dalam penyusunan SKKNI dan menjadi acuan dalam penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan, maupun dalam penyelenggaraan sertifikasi kompetensi, serta standar tenaga kerja di perusahaan.

### **B. Rekomendasi**

1. Kaji ulang untuk dua SKKNI pada tahun 2025 dilaksanakan untuk SKKNI Budi daya rumput laut dan SKKNI Pengolahan ikan berbasis surimi. Kaji ulang ini dilatarbelakani oleh dinamika standar dan teknologi budi daya rumput laut dan perkembangan spesifikasi produk olahan surimi. Meskipun kaji ulang membuka peluang berbagai perbaikan, termasuk

perbedaan periode, tetapi kaji ulang semestinya lebih fokus pada kesesuaian prioritas pembangunan sektoral.

2.

Penyusunan SKKNI harus benar-benar mengacu pada masing-masing prioritas bidang dengan mengacu pada Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan ketersediaan anggaran dan untuk tahun 2025-2029 telah disepakati penganggaran mayoritas dari stakeholder kelautan dan perikanan dari Dunia Usaha/Dunia Industri dan Asosiasi profesi terkait.